



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 174 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2018
TENTANG BESARAN HONORARIUM DAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA
MASYARAKAT/PIHAK KETIGA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
DI LINGKUNGAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa adanya Kegiatan Baru di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, maka perlu mengatur besaran honorarium dan uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Perubahan Tahun 2018 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 No. 9)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM DAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DI LINGKUNGAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2018 tentang Besaran Honorarium dan Uang Yang diberikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Di Lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Kepada personalia pelaksana kegiatan APBD Perubahan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan honorarium dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembinaan Pemuka Agama :
Narasumber, diberikan honorarium sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- b. Kegiatan Pembinaan Pengurus Masjid dan Majelis Taklim Narasumber, diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- c. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Bahaya Narkoba :
 1. Narasumber Luar Daerah, diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
 2. Narasumber Dalam Daerah, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Kegiatan Peningkatan Kinerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) :
 1. Narasumber, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Ketua KPA, diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
 3. Tenaga Ahli/Pengelola Program, diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Pengelola Administrasi, diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 5. Pengelola Logistik, diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Kegiatan Taraweh Keliling :
 1. Penceramah, diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
 2. Imam Taraweh, diberikan honorarium sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
 3. Uang untuk Mesjid tempat kegiatan Taraweh Keliling, diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- f. Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan :
Khotib Jum'at di Masjid Agung, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- g. Kegiatan Fasilitasi Kinerja Komisi Perlindungan Anak Daerah:
 1. Kepala Sekretariat, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 2. Ketua Harian Komisioner KPAD Purwakarta, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Wakil Ketua Harian Komisioner KPAD Purwakarta, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Sekretaris Komisioner KPAD Purwakarta, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 5. Anggota Komisioner KPAD Purwakarta, diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Kegiatan Festival Ramadhan :
1. Uang untuk Tim Dulag Desa, diberikan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
 2. Juara 1 Lomba Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
 3. Juara 2 Lomba Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 4. Juara 3 Lomba Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- i. Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji
1. Petugas Haji Daerah, diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
 2. Ketua Rombongan, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- j. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ :
1. *Official* MTQ, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Pembina Peserta MTQ, diberikan honorarium sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
 3. Peserta MTQ, diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- k. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan :
1. Narasumber Luar Daerah, diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
 2. Narasumber Dalam Daerah, diberikan honorarium sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Moderator, diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- l. Kegiatan Fasilitas P4GN Kabupaten Purwakarta :
1. Narasumber Luar Daerah, diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
 2. Narasumber Dalam Daerah, diberikan honorarium sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Moderator, diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Narasumber, Narasumber Luar Daerah, Narasumber Dalam Daerah, Penceramah, Khotib Shalat Jum'at, Imam Shalat Taraweh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf k dan huruf l adalah Tokoh Agama, Tokoh Bangsa atau Akademisi yang berasal dari luar kota dan dalam kota yang dianggap mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan di Kabupaten Purwakarta.
 - (2) Ketua KPA, Tenaga Ahli/Pengelola Program, Pengelola Administrasi dan Pengelola Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah Ketua Harian dan Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Purwakarta.
 - (3) Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekretaris, Anggota dan Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah Pengurus Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Purwakarta.
 - (4) Petugas Haji Daerah dan Ketua Rombongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf I adalah Petugas Haji yang dianggap mampu dalam memimpin Jemaah Haji Kabupaten Purwakarta.
 - (5) *Official*, Pembimbing dan Peserta MTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah *Oficial*, Pembimbing dan Peserta untuk kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat.
 - (6) Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h adalah Juara pada Lomba Kegiatan Festival Ramadhan.
 - (7) Uang yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf h diberikan kepada Pengurus Masjid tempat pelaksanaan Taraweh Keliling dan Tim Dulag utusan Desa di Kabupaten Purwakarta.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Honorarium dan Uang yang diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga bagi Narasumber, Narasumber Luar Daerah, Narasumber Dalam Daerah, Penceramah, Khotib, Imam, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekretaris, Kepala Sekretariat, Petugas Haji Daerah, Ketua Rombongan, *Official* MTQ, Pembimbing MTQ, Peserta MTQ, Tim Dulag Festival Ramadhan, dan Juara Festival Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan batasan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 November 2018

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 16 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 174